

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN-Stb)

JURNAL

Oleh :

ESTER RONATIUR SITORUS

NIM : 140200234

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN-Stb)

JURNAL

Oleh :

ESTER RONATIUR SITORUS

140200234

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Pidana

Dr.M.Hamdan,S.H,M.H

Nip. 195703261986011001

Editor

Liza Erwina,S.H,M.Hum

Nip. 196110241989032002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018



CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	ESTER RONATIUR SITORUS
2.	Nim	140200234
3.	Tempat/Tanggal Lahir	Securai,10 September 1995
4.	Jenis Kelamin	Perempuan
5.	Anak ke	5 (Lima) dari 5 (Lima) Bersaudara
6.	Agama	Kristen Protestan
7.	Fakultas	Hukum
8.	Program Studi	Ilmu Hukum
9.	Departemen	Hukum Pidana
10.	Alamat	Pasar 1 Jalan Terompet Nomor 26,Padang Bulan,Medan
11.	Alamat E-mail	ronatiur14@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/ Bidang Studi
SD	SD Negeri No.050759, Securai,Babalan, Langkat	2002	2008	-
SMP	SMP Negeri 2, Babalan,Kabupaten Langkat	2008	2011	-
SMA	SMA Negeri 1,Babalan, Kabupaten Langkat	2011	2014	IPS

Strata 1 (S1)	Universitas Sumatera Utara	2014	2018	Hukum/Ilmu Hukum
------------------	-------------------------------	------	------	---------------------

C. PESERTA SEMINAR

Tahun	Judul Seminar	Penyelenggara
2014	Kegiatan Sosial Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2014	GAMADIKSI USU
2014	Penyambutan Mahasiswa Baru Reguler 2014	PMB FH USU2014
2017	LAW ENFORCEMENT FAIR 2017	BTM Aladdinsyah,SH FH USU
2018	Sosialisasi 18 Tahun Ombudsman RI Bersama Masyarakat : Sinergi Melawan Maladministrasi	OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SUMATERA UTARA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Ester Ronatiur Sitorus *

Liza Erwina **

M.Ekaputra ***

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis membahas mengenai realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak serta pertanggungjawaban pidana anak terhadap pelaku pembunuhan berencana. Hal ini dilatarbelakangi dengan kejahatan terhadap nyawa ataupun pembunuhan yang menjadi kejahatan paling banyak dilakukan, bukan hanya orang dewasa, pelaku tindak pidana itu sendiripun sudah dilakukan oleh anak.

Penulisan ini bertujuan untuk : mengetahui pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan berencana serta bagaimana pengaturan hukum tindak pidana terhadap Nyawa dan juga untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan pelaku anak sesuai Pasal 340 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2015/PN-Stb. Permasalahan pokok dalam Penulisan ini merupakan bagian pokok dari Penegak Hukum, maka Pendekatan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder.

Berdasarkan hasil analisis, maka Penulis menyimpulkan bahwa sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa anak sesuai pasal 340 KUHP jo Pasal 81 Angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2015/PN-Stb. sudah tepat. Dimana mengingat terdakwa yang masih tergolong anak, dengan sanksi pidana penjara selama 10 tahun. Putusan itu diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, alat bukti serta berbagai pertimbangan Hakim. Dan terdakwa anak juga dianggap sehat jasmani maupun rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

CRIMINAL RESPONSIBILITY TO CHILDREN ACTIVITIES OF CRIMINAL MURDERS OF PLANNING

Ester Ronatiur Sitorus *

Liza Erwina **

M.Ekaputra ***

Department of Criminal Law, Faculty of Law University of North Sumatra

Abstract

In writing this thesis, the author discusses the reality of criminal cases committed by children and child criminal responsibility against the perpetrators of premeditated murder. This is motivated by crime against life or murder that became the most committed crime, not just adults, the perpetrator of the crime itself is done by the child.

This writing aims to: know the accountability of child crime perpetrators of premeditated murder and how the law regulation of crime against Lives and also to know the application of criminal law against the life of child perpetrators in accordance with Article 340 KUHP Jo Law No.11 Year 2012 About Criminal Justice System of Children in Decision Number 1 / Pid.Sus / Children / 2015 / PN-Stb. The main problem in Writing is the main part of Law Enforcement, the Approach used in this Writing is Normative Juridical Approach is a method used to examine / analyze data in the form of legal materials, especially primary materials and secondary materials .

Based on the results of the analysis, the authors conclude that the criminal sanctions provided by the Judge to the defendant children in accordance with Article 340 of the Criminal Code in Article 81 Number 1 of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children in Decision Number 1 / Pid.Sus / Anak / 2015 / PN -Stb. is right. Where the defendant is still classified as a child, with a criminal sanction imprisonment for 10 years. The verdict was reinforced based on testimony of witnesses and defendants, evidence and judges' considerations. And the defendant's son is also considered physically and spiritually healthy, there is no mental disorder so that him can be asked for criminal responsibility.

Keywords: Criminal Accountability, Crime of Murder Planning

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total.

Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah :“suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas”.¹

Tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak

¹Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta:Pradya Paramita, 1987, Hal. 1.

pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi. Sebagaimana yang termuat dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.23 Tahun 2002 mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak. ²**Bismar Siregar** mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara.³Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan perilaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak

²Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali. 1986, hal. 22

³Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1983, hal. 2

dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum.⁴

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, kurang perhatian dan kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orangtua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan anak yang lingkungannya kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁵

Untuk itu⁶ Sanksi Pidana yang dijatuhkan bagi Pelaku harus didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan. Penjatuhan Pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi pelaku. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

⁴ Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 3

⁵ Supramonon Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 158

⁶ Dr. Wagianti Soetodjo, SH. MS, *Hukum Pidana Anak (Cetakan Kedua)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hl 29.

Salah satu contoh Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Anak adalah dalam perkara No.1/Pid.Sus/Anak/2015/PN-Stb. Kasus tersebut merangkan bahwa terdakwa adalah seorang anak bernama Jeemy Maulidza Susanto berumur 16 (enam belas) tahun yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap korban Billy Maulana Yusri (15) tahun yang merupakan teman sekelas terdakwa.

Pelaku anak dikenakan Peraturan Perundang-undangan No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk dalam kategori Anak Berkonflik Dengan Hukum,karena telah berumur 16 tahun namun belum 18 tahun yang akan dikaitkan dengan Pasal Pembunuhan Berencana dalam KUHP.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1/Pid.Sus/Anak/2015/PN-Stb menunjukkan bahwa Hakim sudah menerapkan ketentuan UU No.11 Tahun 2012 dalam pertimbangan hukumnya dengan cukup baik.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Hukum Pidana Indonesia

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan (hal, dsb) membunuh.⁷ Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.⁸ Berdasarkan definisi di atas, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.⁹

Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan diatur dalam Bab XIX KUHP dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa”.¹⁰ Bab XIX ini terdiri dari Pasal 338 s.d. Pasal 350 yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ini merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.¹¹ Adapun rumusan Pasal 338 KUHP

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hal. 169.

⁸ P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus, cet. 1 (Bandung: Bina Cipta, 1986), hal. 1.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), p. xvii. 30

¹¹ P.A.F. Lamintang, *opcit*, hal. 17

adalah *“barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”*.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)

Perbedaannya dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP ialah digunakannya redaksi *“diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”* dalam Pasal 339. Kata *“diikuti”* dimaksudkan *“diikuti kejahatan lain”*. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya A hendak membunuh B. Karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. *“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*.

d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (kinder - doodslag)

Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu *“dengan sengaja”* merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas

suatu alasan (motief), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.¹²

e. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya secara Berencana (kinder - moord)

Perbedaan Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

f. Pembunuhan atas Permintaan Sendiri

Pasal 344 ini mengatur mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

¹²*ibid*,hal.76

g. Penganjuran agar Bunuh Diri

Yang diatur dalam Pasal tersebut adalah “dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan bunuh diri itu benar terjadi”. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dipidana karena kesalahannya, apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain itu bunuh diri dan mati karenanya.

h. Pengguguran Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata abortus provocatus yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349.

2. Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam RUU KUHP 2010

Dalam RUU KUHP 2010, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 572-581. Beberapa jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam RUU KUHP 2010 adalah sebagai berikut :

a. Tindak Pembunuhan Biasa

Tindak Pidana Pembunuhan Biasa diatur dalam Pasal 572 ayat (1) dan (2) RUU KUHP 2010. Didalam RUU KUHP 2010 diatur pula tentang tindak pidana pembunuhan terhadap orang tertentu seperti ibu, bapak, anak, istri, atau suaminya dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada tindak pidana pembunuhan biasa.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 572 ayat (3) RUU KUHP.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 573 RUU KUHP 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ”

d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 574 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan”.

e. Pembunuhan atas Permintaan Sendiri

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 575 RUU KUHP 2010 sebagai berikut : *“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun”.*

f. Penganjuran atau Pembantuan Orang Lain Bunuh Diri

Pasal 577 mengatur tindak pidana ini, yaitu: *“Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.*

g. Pengguguran Kandungan

Pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 578-581 RUU KUHP 2010.

Ada beberapa perbedaan rumusan tindak pidana pembunuhan biasa ini dengan yang diatur dalam KUHP.

1). Unsur subyektif dari tindak pidana ini tidak disebutkan secara eksplisit, yaitu “sengaja” sebagaimana disebutkan dalam KUHP. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan kematian ini dikehendaki oleh pembuat. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut pasal ini. Dalam ketentuan ayat ini tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" atau "dengan berencana", karena kedua hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 55 huruf j. Ditiadakannya tindak pidana berencana dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada hakim dalam mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana tersebut dalam setiap kasus yang dihadapi. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau

upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.¹³

2). Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ini telah mengenal adanya sanksi pidana minimum khusus (3 tahun penjara) dan maksimum khusus (15 tahun penjara). Adanya ancaman pidana minimum khusus ini merupakan hal baru dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baca: RUU KUHP 2010) yang belum dikenal dalam KUHP, namun telah dikenal dalam beberapa perundang-undangan pidana di luar KUHP. Pengaturan sistem pemidanaan baru ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya; untuk lebih mengefektifkan pengaruh preventif umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; dan apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

¹³ RUU KUHP 2010, hal. 281, diakses dari dirjenpp.kemenumham.go.id.

3). Di samping itu, RUU KUHP 2010 telah memasukkan tindak pidana pembunuhan dengan korban yang ada hubungan darah dengan pelaku, yaitu terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1901 yang mengatur tentang pertanggungjawaban anak-anak berdasarkan hukum pidana di Belanda. Menurut pembentuk UU yang penting harus diperhatikan bukanlah masalah pemidanaan, melainkan masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada mereka. Untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana itu, UU tidak mengenal perbedaan umur dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga membuat suatu penilaian apakah perbuatannya sebagai sesuatu yang dibenarkan atau tidak, sebagai pedoman Hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan perlu ditinggalkan dalam sistem pemidanaan yang baru bagi anak-anak. Sebagai gantinya dipandang perlu untuk membuat sejumlah pidana dan tindakan-tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak dibawah umur yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan suatu tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus untuk mendidik

anak-anak seperti itu. Bagi pembentuk Undang-Undang, suatu pidana itu merupakan sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut kesuatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak itu perlu dididik secara sistematis untuk jangka waktu yang cukup lama, bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang terlalu lama terhadap seorang anak. ¹⁴

¹⁵Pertanggungjawaban Pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, jika pelaku tersebut dipidana, tindakan yang dilakukan harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, tindakan tersebut tercela dan terdakwa menyadari tindakan yang dilakukannya tersebut. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenboarheid, criminal responsibility, criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat bertanggungjawab atas tindak pidana(crime) yang terjadi atau tidak.

¹⁴ Bunadi Hidayat, Drs. SH, MH, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur (Cetakan Pertama)*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal 39

¹⁵ Dr. Alfitra, SH, MH., "*Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 33

Mengenai anak kecil yang umumnya masih relative muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan tertentu untuk dianggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan hal itu tidak dibenarkan.

1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, **E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi** menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan terse-but, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

b. **Kesalahan**

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya yaitu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

1) Kesengajaan(opzet)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) Kealpaan (Culpa)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu ada.

Menurut **Ruslan Saleh** mengatakan bahwa :Tiada terdapat “alasan pemaaf ”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld).

C. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Anak (Analisis Putusan No.1/Pid.Sus/Anak/2015/PN-Stb)

A. Putusan Hakim

Merujuk pada ketentuan Pasal 81 UU No.11 Tahun 2012,maka perkara ini yang mana ancaman pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Anak sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair diancam

pidana penjara selama 10 tahun penjara yang sesuai dengan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 81 UU No.1/Pid.Sus/Anak/2015/PN-Stb.

Dakwaan yang dikenai kepada terdakwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 tersebut telah sesuai, dikarenakan pada kasus putusan perkara ini, yang menjadi terdakwa atau pelaku tindak pidana adalah seorang Anak atau dapat dikatakan terdakwa adalah anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yakni terdakwa Jeemy Maulidza yang lahir pada tahun 1998, sehingga masih berusia 16 tahun pada waktu perkara tersebut.

Hakim dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan Putusan Perkara. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Daftar : Lit/Pol.rs Lkk/23/12/14-D-484 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara. Jadi Hakim bukan semena-semena memberikan putusannya.

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam Skripsi ini adalah :

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana diatur dalam Bab XIX KUHP dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa”. Bab XIX ini terdiri dari Pasal 338 s.d. Pasal 350 yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana. Pembunuhan adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana serta pertanggungjawabannya dalam pembahasan skripsi ini lebih kepada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena mengingat terdakwa masih dalam kategori anak sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum. Mengarah pada unsur subyektif, suatu pembunuhan dapat dilakukan dengan sengaja atau rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian seseorang. Hukuman yang diterima oleh pelaku pembunuhan pun berbeda-beda sesuai unsur yang melekat atasnya.
2. Pertanggungjawaban Pidana yang diberikan kepada Anak dalam Perkara ini yakni sesuai Pasal 340 KUHP Jo Pasal 81 Angka 1 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak telah menerapkan Hukum Pidana Materiil yang pada putusannya berupa pembunuhan berencana dalam perkara ini yakni Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik terhadap keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

B. Saran

1. Penegak Hukum dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum hendak mengetahui tentang pengaturan hukum yang berlaku bagi anak terlebih dalam pembedaan penanganan perkara anak dimuka persidangan.
2. Aparat penegak Hukum juga hendaknya dengan cermat dapat memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan yang sebenarnya harus digunakan dalam menyelesaikan perkara anak yaitu lebih kepada ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11 Tahun 2012).
3. Juga kepada masyarakat dan aparat penegak hukum secara aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang menyeluruh khususnya pada anak yang masih dibawah umur mengenai dampak tindak pidana yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

A. Buku :

Ilyas,Amis,*Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*,Cetakan Pertama,Mahakarya Rangkang Offset,Yogyakarta,2012

Hidayat,Bunani,*Pemidanaan Anak Dibawah Umur (Cetakan Pertama)*,PT.Alumni,Bandung,2010.

Marpaung,Leden*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*,Sinar Grafika Offset,Jakarta,2000.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

C. Internet

[Scholar.google.co.id/Asas-Asas Hukum Pidana.pdf](https://scholar.google.co.id/Asas-Asas Hukum Pidana.pdf)